



PUTUSAN

Nomor: 139/Pdt/G/2013/PA.Bky

مسبأ ن محرلاً مـحرلاً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat** ” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (buruh), tempat tinggal di Kabupaten kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang di bawah Register Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2013/PA.Bky, tanggal 07 Mei 2013 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 30 April 2007 ;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : 1. ANAK 1, umur 6 tahun, 2. ANAK 2, umur 3 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2012, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 3 bulan usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat tidak mengakui kelahiran anak pertama berasal dari perbuatan Tergugat, malah menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, padahal tuduhan itu tidak benar, malah Penggugat berani tes DNA atas anak tersebut, tetapi Tergugat tidak mau ;
 - b. Tergugat suka pergi-pergi tidak pernah bilang ke Pengugat, dan suka keluar malam dan pulang sampai tengah malam, bahkan sering pulang besok harinya dengan ngumpul dengan teman-temannya berhura-hura ;
 - c. Tergugat kurang menghargai Penggugat dan kurang perhatian dengan nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga biaya sehari-hari lebih banyak dibantu oleh orang tua Tergugat ;
6. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan dari pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Pangkalan, bersama anak-anak dengan izin ibu kandung



Tergugat, dan hingga gugatan ini diajukan sudah sekitar 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada nafkah untuk Penggugat ;

7. Bahwa, sebulan setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga Tergugat datang menemui Penggugat, bukannya untuk mengupayakan damai, malah anak-anak dibawah pergi dengan alasan neneknya rindu, dengan perjanjian anak sebulan dengan Tergugat dan sebulan berikutnya bersama Penggugat begitu seterusnya, tetapi setelah Penggugat menelpon ternyata anak tidak mau diantar ke Penggugat dengan alasan anak-anak tidak mau ;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan, pertama tanggal 20 -5



2013 dan kedua tanggal 17 -6- 2013, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak beralasan yang sah ;

Bahwa, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, Tanggal 30 April 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 19 April 2007 di Kecamatan Sungai Raya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu ditandai (P.) ;

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah sudah 7 tahun lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 8 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sungai Rengas, kemudian berpisah ;
- Bahwa, selama tinggal di rumah saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, dan selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, saksi tidak mengetahui, hanya Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa rumah tangga mereka selama tinggal rumah orang tua Tergugat tidak harmonis penyebabnya



karena Tergugat sering keluar malam dengan alasan lembur dan main perempuan ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi, mereka pernah bertengkar, dikarenakan Tergugat menelpon seorang perempuan, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sempat memukul Penggugat, akhirnya Penggugat diusir Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu ;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pontianak ;
- Bahwa, saksi tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2012, dan selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa latar belakang gugat Penggugat didasarkan atas alasan pada pokoknya rumah tangga yang dirasakan harmonis setelah menikah hanya berjalan selama 3 bulan, setelah itu tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebabnya adalah : - Tergugat tidak mengakui anak pertama dari hasil perbuatan Tergugat, - Tergugat suka pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, suka keluar malam, bahkan pulang pagi, suka ngumpul dengan teman-temannya, - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2012 sehingga berpisah selama 7 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah senantiasa hadir, sementara Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun pihak Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut



tidak beralasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan orang tua kandung serta tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata saksi-saksi tidak mengetahui penyebab serta melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Pengetahuan saksi tentang penyebab serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semata bersumber dari Penggugat, namun demikian keterangan saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain serta sesuai dengan dalil gugat Penggugat, dengan demikian Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya telah memenuhi unsure maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan didapat fakta bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perilaku Tergugat yang kurang terpuji seperti suka keluar malam, ngumpul dengan teman-teman, yang mana perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga (seorang suami). Fakta lain yang terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober atau Nopember 2012, dan selama pisah antara suami isteri tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan sebagai tersebut di atas dapat menjadi fakta hukum (fakta tetap) dikarenakan Tergugat dalam setiap persidangan tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk membela hak-haknya, sehingga



Majelis menilai Tergugat telah mengakui serta membenarkan semua dalil gugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang ikatan lahir bathin sebagai sumai isteri yang merupakan unsure utama dalam membina rumah tangga, ditambah dengan kondisi hidup saling berpisah sekian lama. Keadaan demikian menurut hemat Majelis sudah memenuhi maksud Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 26 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I., M.H dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. MUKHROM, S.H.I., M.H.

Drs. S A N U S I

2. DENDY

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 320.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 501.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DENDI ABDURROSYID, S.HI

Panitera Pengganti,

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 2. Biaya HHK = Rp. 30.000,-
 3. Biaya Panggilan Penggugat = Rp. 100.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.416.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)